

**KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL**



Oleh:

Nur Rohim Ibnu Sidiq

NIM: 22205031024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

**Diajukan Kepada Program Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Agama**

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rohim Ibnu Sidiq
NIM : 22205031024
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan benar-benar bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Nur Rohim Ibnu Sidiq

NIM: 22205031024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-226/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ROHIM IBNU SIDIQ, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22205031024
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6791a74a1b232



Pengaji I

Dr. Mahbub Ghazali
SIGNED

Valid ID: 67931550d8d48



Pengaji II

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 6791bd19637c6



Yogyakarta, 22 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679b1fdcb65d4

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL

Yang ditulis oleh:

Nama	: Nur Rohim Ibnu Sidiq
NIM	: 22205031024
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 2... Januari... 2025
Pembimbing



Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi membawa tantangan baru yang kompleks terhadap privasi dan keamanan data pribadi, terutama dengan meningkatnya kejahatan siber seperti peretasan dan pencurian data. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan landasan etis yang tidak hanya relevan tetapi juga mampu memberikan solusi dalam menghadapi ancaman tersebut. Penelitian ini menganalisis hadis-hadis yang relevan dengan perlindungan data pribadi melalui pendekatan *ma'āni al-hadīs* yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna mendalam dari hadis dalam rangka mengintegrasikannya dengan konsep perlindungan data di era digital.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkontekstualisasikan ajaran hadis, seperti amanah (kepercayaan), tanggung jawab, dan pentingnya menjaga rahasia, sebagai prinsip yang relevan untuk mengatasi tantangan keamanan digital. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi relevansi nilai-nilai hadis dengan regulasi modern seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam melalui hadis dapat menjadi panduan etis yang kuat dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi, sekaligus melengkapi kebijakan perlindungan data yang sudah ada. Kontribusi penelitian ini meliputi panduan praktis bagi masyarakat untuk melindungi data pribadi, rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk mengadopsi nilai-nilai etika dalam ajaran hadis, dan dorongan bagi penelitian lanjutan untuk memperluas analisis terkait tantangan keamanan digital.

Kata Kunci: *Hadis, Perlindungan Data Pribadi, Privasi*


**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

Hal-hal besar tidak terjadi dengan sekejap, melainkan melalui serangkaian hal-hal kecil yang menyatu.

-Vincent Van Gogh



“The steps you take don’t need to be big, they just need to take you to the right direction.”

Langkah yang kau ambil tidak perlu besar, langkah tersebut hanya perlu membawamu ke arah yang benar.

-Jemma Simmons (Marvel: Agents of S.H.I.E.L.D, Season 5)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk seluruh umat manusia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
'	Alief	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra'	R	Er
ڙ	Za'	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	Es dan Ye
ڻ	Sad	ڻ	Es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڦ	'Ain	'	Koma terbalik di atas
ڦ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa'	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka

ڽ	Lam	L	El
ݢ	Mim	M	Em
ݤ	Nun	N	En
ݦ	Wawu	W	We
ݩ	Ha'	H	H
ݰ	Hamzah	'	Apostrof
ݱ	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* (ܵ) ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* (ܴ) diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الـأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup dengan *harakat fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis “t”

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-Fitrāh</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

---ó---	<i>Fathah</i>	ditulis	a
---ó---	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
---ú---	<i>Dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	<i>Fathah + Alif</i>		ā
1.	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + Ya' Mati</i>		ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Fathah + Ya' Mati</i>		ā
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + Wawu Mati</i>		ū
	فروض	ditulis	<i>Furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

	<i>Fathah + Ya' Mati</i>		ai
1.	ينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + Wawu Mati</i>		au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang Diikuti huruf *Qomariyah* maupun *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawl al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillāh, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Ṣalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasūlullāh Muḥammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh umat. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan penuh kebanggaan. Penyelesaian tesis ini akan sulit dicapai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis merasa sangat bersyukur dan penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia dengan penuh ketulusan selalu memberi semangat dan bimbingan kepada penulis, serta mengarahkan, mengoreksi dan memberi banyak masukan dan memperbaiki kesalahan penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya, semoga Allah mencatatnya sebagai amal baik yang tak terhingga.

4. Bapak Prof. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsyy, S.Th.I., MA., selaku selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada periode awal kuliah penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal tesis dan naskah tesis hingga masa akhir jabatan.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberi nasihat terkait proses penulisan tesis ini mulai dari awal sampai akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang selama ini sudah berkenan berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Semua staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat penulis sebutkan satu-per-satu.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Rebo Hendriyanto dan Ibu Suratmi, adik-adik penulis Muhammad Rifa'i Syahputra dan Muhammad Fathul Khoir yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi yang membangun.
9. Seluruh keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darul A'mal Metro, Lampung.
10. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

11. Teman-teman *mabar* yang terkadang “menyesatkan” karena mengajak penulis *lose streak* dibanding menyelesaikan tesis.
12. Warmindo Pribumi Café dan Bjongngopi Tamantirto, selaku tempat di mana penulis banyak menghabiskan waktu untuk menyusun tesis ini.
13. Semua pihak yang ikut berperan aktif maupun pasif dan berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik ataupun saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kebaikan ke depannya. Semoga dengan segala kekurangan yang ada dalam tesis ini dapat membawa manfaat dan keberkahan di dunia maupun di akhirat, dan semoga semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian tesis ini mendapat balasan dari Allah SWT, *Āmīn yā Rabba al-‘Ālamīn.*



Nur Rohim Ibnu Sidiq
NIM. 22205031024


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN FENOMENA	
CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF ISLAM	26
A. Konsep Dasar Perlindungan Data Pribadi.....	26
1. Definisi dan Jenis Data Pribadi	26
2. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi	30
B. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	34
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	38
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.....	43
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	45
C. Perspektif Islam Terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi	50
D. Fenomena dan Dampak <i>Cybercrime</i>	55
1. Definisi dan Jenis Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>)	55
2. Dampak <i>Cybercrime</i> terhadap Privasi dan Keamanan Data Pribadi..	57
BAB III KAJIAN HADIS TENTANG PRIVASI DAN KEAMANAN	
INFORMASI	61
A. Penelusuran Hadis.....	61

B. Hadis-hadis Terkait Privasi dan Keamanan Data Pribadi	63
1. Hadis tentang Izin.....	63
2. Hadis tentang Rahasia	76
C. Analisis Hadis Menggunakan Teori <i>Ma ‘ānī al-Hadīṣ</i> Yūsuf al-Qaraḍāwī	83
1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur’ān	84
2. Mengumpulkan hadis dalam tema yang sama.....	87
3. <i>Pentarjīḥan</i> atau penggabungan antara hadis yang tampaknya bertentangan satu sama lain.....	90
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks, situasi, dan tujuannya saat diucapkan	92
5. Menjelaskan perbedaan antara sasaran yang tetap dan sarana yang berubah-ubah.....	95
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat <i>majāz</i>	97
7. Memastikan Makna dan Konotasi Kata-kata dalam Hadis	99
D. Makna dan Pesan Hadis Terkait Perlindungan Data Pribadi	100
BAB IV ANALISIS KAITAN ANTARA MAKNA HADIS DAN KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	102
A. Hubungan Hadis dengan Konsep Perlindungan Data Pribadi	102
1. Makna Hadis tentang Izin dan Rahasia	102
2. Konteks Modern dalam Perlindungan Data Pribadi.....	105
3. Integrasi Nilai-nilai Islam dengan Konsep Perlindungan Data	107
B. Prinsip Etika Islam dan Prinsip Perlindungan Data Pribadi	110
1. Prinsip Etika Islam yang Relevan	110
2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi	113
3. Penerapan Prinsip Etika Islam dalam Teknologi Digital	114
C. Ajaran Islam sebagai Landasan Etis dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Digital	117
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133


DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Daftar Perbuatan yang Dilarang berdasarkan UU ITE.....	40
Tabel II.2	Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran UU ITE	41
Tabel II.3	Daftar Pembaruan UU ITE dalam UU No. 19 Tahun 2016	43
Tabel II.4	Daftar Hak Subjek Data Pribadi	46
Tabel III.1	Rincian Hasil Penelusuran Hadis	62
Tabel III.2	Status Rawi HR. Muslim No. 2153 dan HR. Bukhārī No. 6345	67
Tabel III.3	Status Rawi HR. Muslim No. 1726 dan HR. Bukhārī No. 2453	71
Tabel III.4	Status Rawi HR. Bukhārī No. 2455 dan HR. Muslim No. 2045.....	74
Tabel III.5	Status Rawi HR. Muslim No. 2482 dan HR. Bukhārī No. 6289.....	81
Tabel V.1	Rincian Hasil Penelusuran Hadis	122


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	Kerangka Berpikir Penelitian.....	21
Bagan III.1	Skema Sanad HR. Muslim No. 2153 dan HR. Bukhārī No. 6345 ..	68
Bagan III.2	Skema Sanad HR. Bukhārī No. 2453 dan HR. Muslim No. 1726 ..	72
Bagan III.3	Skema Sanad HR. Bukhārī No. 2455 dan HR. Muslim No. 2045 ..	74
Bagan III.4	Skema Sanad HR. Muslim No. 2482 dan HR. Bukhārī No. 6289 ..	82



DAFTAR SINGKATAN

AI	:	<i>Artificial Intelligence</i>
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri/ <i>Automatic Teller Machine</i>
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BI	:	Bank Indonesia
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DoS	:	<i>Denial of Service</i>
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HR.	:	Hadis Riwayat
ITE	:	Informasi dan Transaksi Elektronik
JDIH	:	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KK	:	Kartu Keluarga
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum

KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	:	<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>
PDP	:	Perlindungan Data Pribadi/ <i>Personal Data Protection</i>
PIN	:	<i>Personal Identification Number</i>
PP	:	Peraturan Pemerintah
PSTE	:	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Q.S.	:	Qur'an Surah
RA	:	<i>Radiyallāhu 'anhu</i> (laki-laki) / <i>Radiyallāhu 'anha</i> (perempuan)
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SARA	:	Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
SAW	:	<i>Sallallāhu 'alaihi wasallam</i>
SNTP	:	<i>Simple Network Time Protocol</i>
SWT	:	<i>Subhānahu wa Ta 'āla</i>
TELMIN	:	<i>Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting</i>

UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UUPK	:	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
YLKI	:	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital, teknologi informasi telah berkembang pesat serta merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu produk utama teknologi, Internet telah menjadi sarana utama untuk mengakses informasi di berbagai bidang, termasuk mempermudah komunikasi, mencari pekerjaan, dan mendapatkan informasi.¹ Ironisnya, perkembangan teknologi ini tak hanya membawa manfaat, tetapi juga membawa tantangan baru dalam bentuk kejahatan siber.² Kejahatan siber atau *cybercrime* adalah tindak kejahatan di bidang teknologi informasi yang berbasis komputer.³ Ini mencakup tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi canggih untuk merusak kepentingan atau merampas hak orang lain, seperti pencurian, peretasan, penipuan, penyebaran virus, dan berbagai jenis kejahatan digital lainnya.⁴ Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi dan privasi yang merupakan isu krusial dalam era informasi saat ini.

¹ Alifya Putri Azahra dkk., “Analisa Kepada Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 34.

² Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426.

³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Cyber Law*, Cakra, 1 ed. (Bandung: Cakra, 2020), 22.

⁴ Bambang Mudjiyanto, Launa, dan Aska Leonardi, “Cybercrime, Perlindungan Data Warga Negara, dan Integritas Pemilu,” *Jurnal Oratio Directa* 5, no. 2 (2024): 1060.

Kasus pencurian data pribadi di Indonesia terus meningkat dan meluas, hal ini membutuhkan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Berdasarkan data yang dicatat oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pada tahun 2019 sektor perbankan mengalami 106 kasus pencurian data pribadi, diikuti 96 kasus pada pinjaman online, 81 kasus pada sektor perumahan, 34 kasus pada sektor belanja online, dan *leasing* sebanyak 32 kasus. Selama pandemi covid-19, pengaduan kasus meningkat signifikan, dengan 54 dari 277 kasus pencurian data *e-commerce* terjadi antara Januari dan Juni 2020.⁵ Pada 14 Maret 2023, terjadi lagi kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh peretas Bjorka. Kasus ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2021.⁶

Kasus serupa juga pernah terjadi pada November 2023, di mana terdapat dugaan bahwa data Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diretas oleh akun anonim “Jimbo”. Data yang berhasil diretas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor paspor, dan masih banyak lagi.⁷ Kasus kejahatan siber yang melibatkan pencurian data pribadi menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, ini perlu diberi perhatian lebih dan ditangani dengan serius, karena jangkauannya sangat luas bahkan hingga skala nasional.

⁵ Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 977.

⁶ Muhammad Novrizal Ghiffari, Atika Nurliana, dan Girinoto, “Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA),” *Info Kripto* 17, no. 1 (2023): 1.

⁷ Mudjiyanto, Launa, dan Leonardi, “Cybercrime, Perlindungan Data Warga Negara, dan Integritas Pemilu,” 1077.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak privasi dilindungi sebagai hak konstitusional.⁸ Data dinilai sangat penting, sebab data dapat mempengaruhi keputusan dan prediksi, yang menjadikannya penting. Data juga mengandung informasi umum dan sensitif. Karena dapat mempengaruhi preferensi masyarakat melalui algoritma tertentu, nilainya tak terhingga.⁹ Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memerangi kejahatan siber, termasuk mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana pada bidang teknologi informasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diharapkan UU ITE akan berfungsi sebagai otoritas yang mengawasi dan mengawasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat mengatasi,¹⁰ dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan kejahatan di dunia maya.¹¹

Selain itu, dalam hadis Nabi juga ditemukan dalil agar menjaga sesuatu yang bersifat privasi atau rahasia, sebagaimana disebutkan dalam hadis di bawah ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَائِتُ عَنْ أَسِّيٍّ
قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَعْبُدُ مَعَ الْعِلْمَانِ – قَالَ –

⁸ Endah Pertiwi dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10–16.

⁹ Ghiffari, Nurliana, dan Girinoto, “Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA),” 1.

¹⁰ Utin Indah Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia,” *Mimbar Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 6.

¹¹ Habibi dan Liviani, “Kejadian Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia.”

فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسْتَ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا سِرُّ، قَالَتْ: لَا تُخَدِّثَنِي بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا. قَالَ أَنْسٌ: وَاللَّهِ! لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ، يَا ثَابِثٍ!¹²

Abū Bakar bin Nāfi‘ telah memberitahukan kepada kami, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Ḥammād bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Ṣābit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, ia berkata, Rasūlullāh SAW menghampiriku ketika aku sedang bermain bersama beberapa anak sebayaku. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Kemudian beliau menyuruhku untuk suatu keperluan sehingga aku terlambat pulang menemui ibuku. Ketika aku datang, ibuku bertanya, Apa yang membuatmu terlambat? Aku menjawab, Aku diutus oleh Rasūlullāh SAW untuk suatu keperluan. Ibuku bertanya, Apa keperluan beliau? Aku menjawab, Itu rahasia. Ibuku berkata, Kalau begitu jangan kamu ceritakan rahasia Rasūlullāh SAW kepada siapa pun. Anas berkata, Demi Allah! Andai aku menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka pasti aku akan menceritakannya kepadamu, wahai Ṣābit. (HR. Muslim No. 2482).¹³

Dalam hadis lain, bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa tiada dosa bagi korban pelanggaran privasi jika ia menghukum pelakunya, sebagaimana diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:

حَدَّثَنَا عَلَيْيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْزِنَادَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَدَّفْتُهُ بِحَصَاءٍ فَفَمَاتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ¹⁴

Dari Abū Hurairah beliau berkata: “Abū al-Qāsim SAW bersabda ‘Seandainya seorang laki-laki mengintipmu tanpa izin, lalu engkau

¹² Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cetakan 2. (Riyadh: Darussalam, 2000), 1092.

¹³ Imam Al-Nawawī, *Syarah Shahih Muslim*, trans. Agus Ma’mun, Suharlan, dan Suratman, Jilid 11. (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 413.

¹⁴ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cetakan 1. (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 1707.

lempar dia dengan kerikil, lalu engkau cungkil matanya, maka tidak ada dosa atasmu'.” (HR. Bukhārī, no. 6902).¹⁵

Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Peretas dan pelaku kejahatan siber lainnya harus melindungi privasi orang. Mengingat ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan yang tidak hanya teknis tetapi juga etis. Melalui ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis, Islam memberikan pedoman etis yang relevan untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana menangani kejahatan siber. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang mencakup prinsip-prinsip etika dan moralitas, juga dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana melindungi hak dan privasi individu di era modern.

Kajian terkait perlindungan data pribadi telah tercatat dalam sejumlah riset, akan tetapi riset-riset tersebut mayoritas masih menyoroti aspek teknis dan kurang menyorot aspek etis. Riset-riset tersebut secara umum memaparkan ancaman *cybercrime* di Indonesia, dampak, dan langkah yang diambil oleh otoritas terkait. Sebagian besar lainnya berisi kajian yang menitikberatkan pada aspek regulasi, kebijakan, maupun hukum dalam rangka upaya melindungi data pribadi dari ancaman kejahatan siber. Studi semacam ini secara umum membahas upaya perlindungan data pribadi, mengkaji regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil. Selain menyoroti kebijakan penegakan hukum, terdapat pula riset terkait peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber di Indonesia. Kajian lainnya

¹⁵ Ibn Ḥajar Al-’Asqalānī, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, trans. Amiruddin dan Team Azzam, Jilid 33. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003), 665.

terkait upaya peningkatan keamanan siber, yang secara umum menyajikan solusi terkait peningkatan keamanan sistem untuk menanggulangi kejahatan siber. Sementara itu, dalam penelitian ini kajian akan difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip dalam hadis dapat diterapkan untuk memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Fokus kajian ini adalah menyoroti aspek etis dalam perspektif hadis terkait perlindungan data pribadi, di mana dimensi etis ini sering kali terabaikan dalam penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka problem yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hadis-hadis apa saja yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana relevansi dan penerapan ajaran hadis-hadis tersebut dalam mengatasi tantangan kejahatan siber yang muncul di era modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis relevansi dan penerapan ajaran hadis dalam konteks keamanan siber modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur Islam kontemporer dalam bidang keamanan siber, memberikan panduan praktis bagi komunitas Muslim, serta membantu

pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang berlandaskan etika Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa riset terkait perlindungan data pribadi dari ancaman kejahatan siber sudah cukup banyak dilakukan. Sejumlah riset terdahulu yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini, secara garis besar dapat dipetakan menjadi tiga kategori. Pertama, riset yang mengkaji *cybercrime* secara umum, baik terkait fenomena maupun insiden. Kedua, riset seputar regulasi, kebijakan, maupun hukum terkait perlindungan data pribadi. Ketiga, riset seputar peningkatan keamanan siber.

Berikut ulasan ketiga kategori tersebut:

1. Riset tentang kebijakan hukum terkait perlindungan data pribadi

Beberapa riset menyebutkan bahwa kebijakan yang mengatur perlindungan data pribadi sudah eksis, akan tetapi belum maksimal dalam sisi penegakannya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti masyarakatnya sendiri, faktor hukum dan penegak hukum, serta sarana dan fasilitas dalam penegakannya.¹⁶ Lemahnya penegakan hukum atas kejahatan dunia maya juga disebabkan banyaknya kendala yang berkaitan dengan fasilitas komputer forensik, alat bukti, perangkat hukum, serta kemampuan penyidik.¹⁷ Di sisi lain,

¹⁶ Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia.”

¹⁷ Habibi dan Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia.”

aturan yang mengatur perlindungan data pribadi masih bersifat umum, mengandung banyak multi tafsir dan pasal “karet” di dalamnya,¹⁸ serta masih tersebar di undang-undang sektoral.¹⁹ Dalam penelitiannya, Djafar mengusulkan dan mendesak pihak pemerintah untuk segera merancang kebijakan yang secara spesifik memuat ketentuan terkait perlindungan data pribadi.²⁰ Menurut Setiawan dan Najicha, dipercepatnya pengesahan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perlindungan Data Pribadi mampu dijadikan sebagai solusi dalam pencegahan pelanggaran siber.²¹ Sedangkan Firdaus menyampaikan pentingnya korelasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, pemroses data, aparat penegak hukum, dan pemilik data itu sendiri agar upaya perlindungan data itu sendiri dapat terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan aturan dan kebijakan yang telah ada.²²

2. Riset tentang *cybercrime* secara umum

Riset terdahulu terkait *cybercrime* mencoba mendeskripsikan sejauh mana ancaman *cybercrime* di Indonesia. Sejumlah riset memaparkan bahwa pola



¹⁸ Pertiwi dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial.”

¹⁹ Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, dan Abdul Ghoffar, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI (Jakarta, 2019).

²⁰ Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setiani, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016).

²¹ Setiawan dan Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data.”

²² Indriana Firdaus, “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23–31.

kejahatan siber turut berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi,²³ hal ini dipengaruhi oleh akses internet yang tak terbatas dan sistem keamanan yang rendah.²⁴ Riset lainnya menunjukkan bahwa *cybercrime* merupakan ancaman yang serius, sebab *cybercrime* berpotensi tinggi menimbulkan masalah berskala nasional. Beberapa di antara ancaman yang dimaksud meliputi serangan *malware* atau perangkat lunak berbahaya, DoS (*Denial of Service*), maupun *phishing*.²⁵ Sementara itu, dalam riset yang lainnya menemukan bahwa di Indonesia *hoax* menjadi kasus kejahatan siber yang paling banyak dan sering terjadi. Faktor yang mempengaruhi maraknya *hoax* di Indonesia adalah bebasnya penggunaan sosial media dan kepolisian Indonesia yang lebih berfokus menangani kasus lain dibandingkan penyebaran *hoax*.²⁶

3. Riset seputar peningkatan keamanan siber

Riset terkait peningkatan keamanan siber dapat ditemukan pada artikel yang ditulis oleh Soesanto dkk. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa regulasi dan eksistensi dari pusat komando siber menjadi dua faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem pertahanan siber di Indonesia. Indonesia dianggap akan lebih siap menghadapi ancaman non tradisional semacam *cybercrime* yang

²³ Sandryones Palinggi, Srivan Palelleng, dan Lutma Ranta Allolingga, “Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber Dengan Pola Interaksi Sosio Engineering Pada Periode Akhir Era Society 4.0 Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 145–163.

²⁴ Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*),” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 230–239.

²⁵ Rian Dwi Hapsari dan Kuncoro Galih Pambayun, “ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis,” *Jurnal Konstituen* 5, no. 1 (2023): 1–17.

²⁶ Ervina Chintia dkk., “Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya,” *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 2, no. 2 (2019): 65.

semakin meningkat dampaknya terhadap kedaulatan NKRI jika pusat komando tersebut dapat dioperasikan dengan optimal. Ini merupakan langkah besar yang perlu terus diperkuat agar dapat berfungsi secara optimal. Di samping itu, diperlukan juga dampingan dari regulasi yang tepat dan kemampuan dalam hal sistem pertahanan negara, jaringan, aplikasi, serta kebijakan yang terkait dengan keamanan siber.²⁷ Sedangkan Subandi dalam penelitiannya menemukan langkah yang dapat dilakukan tiap individu dalam rangka meningkatkan keamanan siber. Riset tersebut menemukan bahwa upaya peningkatan keamanan siber dapat dilakukan dengan memperbarui *Simple Network Time Protocol* (SNTP), mengimplementasi antivirus *client server*, serta melakukan *scan* di setiap *client* yang terhubung jaringan lokal maupun secara terpusat dapat mendeteksi jenis serangan yang sering terjadi pada sistem jaringan, hingga memberikan proteksi seluruh komputer *client* dari segala serangan seperti *malware*, virus, *worm*, *Trojan*.²⁸

E. Kerangka Teori

1. *Ma'ānī al-Hadīs*

Penelitian ini akan berfokus pada analisis hadis tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana kontekstualisasinya pada era digital. Dengan demikian, diperlukan penerapan suatu kerangka teoritis untuk menyelidiki

²⁷ Edy Soesanto dkk., “Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File,” *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 186.

²⁸ Kotim Subandi, Victor Ilyas Sugara, dan Adriana Sari Aryani, “Peningkatan Keamanan pada Simple Network Time Protocol (SNTP) untuk Mendeteksi Cybercrime di dalam Aktivitas Jaringan,” *Jurnal Asimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi* 5 (2023): 93–100.

permasalahan tersebut. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah teori *ma‘ānī al-hadīs* yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, di mana usaha dalam memahami hadis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti berikut:

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an. Agar hadis dipahami dengan benar dan terhindar dari penyimpangan serta penafsiran yang keliru, pemahaman harus didasarkan pada petunjuk al-Qur'an.²⁹ Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam kajian keislaman bagi umat Muslim selalu selaras dengan hadis yang berfungsi sebagai penjelasnya. Karena itu, makna hadis serta konteks penerapannya tidak boleh bertentangan dengan petunjuk yang ada dalam al-Qur'an.³⁰ Al-Qaraḍāwī menolak hadis *garanik* (hadis palsu yang memuat tambahan di luar teks asli) meskipun sanadnya dinilai sahih, karena isinya bertentangan dengan al-Qur'an. Namun, penolakan terhadap hadis yang dianggap bertentangan dengan al-Qur'an ini harus melalui proses seleksi yang objektif, sehingga tidak serta merta mengabaikan hadis tersebut hanya karena secara lahiriah terlihat bertentangan dengan al-Qur'an.³¹

²⁹ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, trans. Muhammad Al-Baqir, 1 ed. (Bandung: Karisma, 1993), 92.

³⁰ Wahyuni Nuryatul Chairoh dan Munawir, “Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf al-Qaradhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik,” *Al-Qudwah Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2023): 66.

³¹ Ahmad Syahid, “Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi,” *Rausyah Fikr* 16, no. 1 (2020): 169–170; Siti Fahimah, “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis,” *Refleksi* 16, no. 1 (2017): 93.

2. Mengumpulkan hadis-hadis tentang tema yang sama.³² Menurut al-Qarađāwī, pemahaman yang menyeluruh terhadap hadis dapat dicapai dengan menghimpun seluruh hadis yang masih satu tema. Dengan cara ini, dapat dilakukan pemahaman yang lebih menyeluruh, seperti mengaitkan hadis yang *mutasyabbih* dengan yang *muhkām*, membawa yang *muṭlāq* ke *muqayyad*, dan mengaitkan yang ‘ām dengan yang *khāṣṣ*.³³ Sebab, memahami hadis dari sisi lahiriahnya saja dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan keluar dari konteksnya.³⁴

3. Pentarjīhan atau penggabungan antara hadis yang tampak bertentangan satu sama lain. Faktanya, *nass-nass* syariat tidak mungkin saling bertentangan satu sama lain karena kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Jadi jika memang ditemukan adanya konflik, maka itu hanya dari sisi luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki.³⁵ Jika terdapat pertentangan substansial dalam sebuah hadis, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah upaya untuk menggabungkannya sebelum memilih salah satu (*al-tarjīh*). Hal ini dikarenakan *al-tarjīh* berarti mengesampingkan salah satu hadis yang bertentangan, sedangkan penggabungan bertujuan untuk mempertahankan keduanya.³⁶

³² Al-Qarađāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 106.

³³ Fahimah, “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis,” 93.

³⁴ Syahid, “Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi,” 171.

³⁵ Al-Qarađāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 117–118.

³⁶ Choiroh dan Munawir, “Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf al-Qaradhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik,” 66.

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks, situasi, dan tujuannya saat diucapkan. Memperhatikan berbagai sebab yang menjadi latar belakang suatu penyampaian hadis merupakan salah satu metode yang baik untuk memahami hadis. Hal ini mencakup memahami keterkaitannya dengan ‘illah (alasan atau sebab) yang diungkapkan dalam hadis, disimpulkan dari hadis tersebut, atau dipahami dari konteks kejadian yang menyertainya.³⁷
5. Menjelaskan perbedaan antara sasaran yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Kebingungan dalam membedakan antara tujuan utama dari suatu hadis dengan aspek temporer yang sifatnya hanya pendukung, menjadi salah satu penyebab gagalnya hadis untuk dipahami secara mendalam, bahkan dapat menjadikan pemahaman terhadap hadis menjadi kacau. Beberapa orang terfokus pada berbagai aspek prasarana ini, seolah-olah itu adalah tujuan sejatinya. Namun, bagi mereka yang benar-benar berusaha memahami hadis dan rahasia di baliknya, akan terlihat bahwa yang terpenting adalah tujuan hakiki yang bersifat tetap dan abadi. Sementara itu, prasarana dapat berubah seiring dengan perubahan lingkungan, zaman, dan kebiasaan.³⁸
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat *majāz*. *Majāz* dalam konteks ini mencakup *majāz lugawī*, ‘*aqlī*,

³⁷ Al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 131.

³⁸ Al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 147–148.

isti ‘mah, *kināyah*, dan lain sebagainya yang tidak secara langsung menunjukkan makna sebenarnya, melainkan dipahami melalui berbagai indikasi yang menyertainya, baik dari segi textual maupun kontekstual. Hal ini juga mencakup percakapan imajiner yang diasosiasikan dengan binatang, burung, benda mati, serta makna-makna abstrak tertentu.³⁹

7. Membedakan antara alam gaib dan alam kasatmata.⁴⁰ Menurut al-Qaraḍāwī, penting untuk membedakan antara hadis *gāib* dan hadis nyata. Hadis *gāib* yang memiliki derajat *sahīh* harus dimaknai sesuai konteksnya, dengan menghindari pentakwilan terhadap hal-hal *gāib*. Hadis-hadis *gāib* yang bernilai *sahīh* tetap harus diterima dan dihargai dalam kajian.⁴¹ Oleh karena itu, al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa penolakan terhadap hadis-hadis yang membahas hal-hal *gāib* tidak dapat dibenarkan hanya karena ketidakmampuannya untuk dialami manusia.⁴²

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.⁴³ Meneliti redaksi hadis dengan seksama sangat penting untuk pemahaman yang tepat, karena konotasi istilah dapat berubah seiring waktu, tergantung pada situasi dan konteksnya.⁴⁴

³⁹ Al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 167.

⁴⁰ Al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 188.

⁴¹ Choiroh dan Munawir, “Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf al-Qardhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik,” 68.

⁴² Syahid, “Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi,” 178.

⁴³ Al-Qaraḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, 195.

⁴⁴ Syahid, “Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi,” 178.

2. Perlindungan Data Pribadi

Setiap negara memiliki ketentuan dan peraturan yang berbeda dalam upaya perlindungan data pribadi, umumnya pengaturannya mengacu pada prinsip serupa. Rezim perlindungan data terinspirasi dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) 1980, *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, yang menetapkan prinsip privasi pertama yang diakui secara internasional. Berikut prinsip-prinsip perlindungan data pribadi menurut OECD:⁴⁵

1. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*). Pengumpulan data pribadi harus dibatasi dan dilakukan dengan cara yang sah, adil, serta berdasarkan persetujuan atau sepengetahuan pemilik data.
2. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*). Data pribadi yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penggunaannya dan, sejauh mungkin, dijaga agar tetap akurat, lengkap, dan diperbarui sesuai kebutuhan.
3. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*). Tujuan pengumpulan data harus ditentukan paling lambat saat data diperoleh, dan penggunaan data tersebut selanjutnya harus dibatasi untuk memenuhi tujuan awal atau tujuan lain yang sesuai dengan perubahan yang disepakati.

⁴⁵ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* 1, no. 1 (2019): 151.

4. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*). Data pribadi tidak boleh digunakan, disebarluaskan, atau diakses untuk tujuan selain yang telah ditentukan, kecuali ada persetujuan dari pemilik data atau berdasarkan kewenangan hukum.
5. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*). Data pribadi harus dilindungi menggunakan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah risiko kehilangan, akses tidak sah, kerusakan, penggunaan, perubahan, atau pengungkapan yang tidak diinginkan.
6. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*). Harus ada kebijakan yang transparan mengenai pengelolaan data pribadi, termasuk informasi tentang keberadaan data tersebut, penggunaannya, dan identitas serta lokasi pengelola data.
7. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*). Setiap individu memiliki hak untuk:
 - a. Meminta konfirmasi dari pengelola data apakah data mereka disimpan atau tidak.
 - b. Mengakses data terkait mereka dalam jangka waktu yang wajar, dengan biaya yang masuk akal, dan dalam format yang mudah dipahami.
 - c. Mendapat penjelasan jika permintaan tersebut ditolak, serta mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
 - d. Meminta penghapusan, pembaruan, atau perbaikan data jika keberatan mereka terbukti benar.

8. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*). Pengelola data bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Ketentuan terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia diatur sebagai amanat Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁶ yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁴⁷

Perlindungan privasi berkaitan erat dengan hak atas data pribadi. Alan Westin menegaskan hubungan ini dengan mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk memutuskan apakah informasi tentang mereka akan disampaikan kepada pihak lain atau tidak.⁴⁸ Definisi data pribadi dan perlindungan data pribadi dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.”⁴⁹

⁴⁶ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 95.

⁴⁷ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen* (Indonesia, 1945), https://peraturan.bpk.go.id/Download/92288/UUD45_SatuNaskah.pdf.

⁴⁸ Jonathan Elkana Soritua Aruan, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi,” *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 6.

⁴⁹ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* (Indonesia, 2022), https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf.

“Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak subjek data pribadi.”⁵⁰

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, jenis data pribadi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data pribadi spesifik dan data pribadi umum. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain data anak dan data keuangan pribadi, sedangkan data pribadi yang bersifat umum antara lain nama lengkap dan jenis kelamin. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan landasan hukum terkait jenis data yang dilindungi serta pengelolaannya dalam konteks perlindungan privasi di Indonesia.

“Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: a) data dan informasi kesehatan; b) data biometrik; c) data genetika; d) catatan kejahatan; e) data anak; f) data keuangan pribadi; dan/ atau g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵¹

“Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: a) nama lengkap; b) jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) agama; e) status perkawinan; dan/atau f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.”⁵²

3. *Cybercrime*

Menurut Wijoyo dkk., *cybercrime* mempunyai pengertian yang cukup luas, yaitu kejahatan dengan komputer yang menjadikan jaringan komputer sebagai unsur utamanya. Kegiatan ini meliputi kejahatan tradisional atau konvensional lainnya, di mana komputer atau jaringan komputer digunakan

⁵⁰ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

⁵¹ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

⁵² Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

untuk mendukung atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.⁵³ Menurut Sutanto, secara garis besar *cybercrime* dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu:⁵⁴

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas.

Contoh: pembajakan hak cipta, pornografi, penipuan e-mail, pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, penyebaran kebencian SARA, perdagangan narkoba, dan transaksi seks.

2. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Contoh: akses ilegal ke sistem (*hacking*), perusakan situs dan server data (*cracking*), serta *defecting*.

Mengutip dari Dikdik, Sahat mengategorikan *cybercrime* ke dalam berbagai bentuk berdasarkan sejumlah literatur dan praktik yang ada, di antaranya adalah:⁵⁵

1. *Unauthorized Access*: Kejahatan yang terjadi saat seseorang masuk ke dalam sistem jaringan komputer tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya.
2. *Illegal Contents*: Tindak kejahatan berupa memasukkan data atau informasi ke internet yang bersifat menyesatkan, tidak etis, atau melanggar hukum, seperti penyebaran konten pornografi.
3. Penyebaran Virus: Dilakukan secara sengaja, biasanya melalui email, sehingga virus menyebar ke sistem lain tanpa disadari oleh pemilik akun.


⁵³ Hadion Wijoyo dkk., *Cyber crime*, ed. WIra Jaya Hartono, 1 ed. (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), 3.

⁵⁴ Wijoyo dkk., *Cyber crime*, 4.

⁵⁵ Situmeang, *Cyber Law*, 25–28.

4. *Data Forgery*: Pemalsuan data pada dokumen penting di internet yang biasanya dimiliki oleh institusi dengan situs berbasis web database.
5. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*: Mata-mata digital melalui jaringan internet, disertai sabotase atau penghancuran data, program, atau jaringan komputer target.
6. *Cyberstalking*: Mengganggu atau melecehkan seseorang berulang kali melalui internet, seperti melalui email tanpa identitas yang jelas, menyerupai teror online.
7. *Carding*: Pencurian nomor kartu kredit orang lain untuk transaksi perdagangan di internet.
8. *Hacking dan Cracking*: *Hacking* adalah aktivitas mengeksplorasi sistem komputer, sedangkan *cracking* adalah pemanfaatan kemampuan *hacking* untuk tindakan merusak, seperti pembajakan akun, situs web, atau menyebarkan virus.
9. *Cybersquatting and Typosquatting*: Mendaftarkan domain perusahaan orang lain untuk dijual kembali dengan harga tinggi (*cybersquatting*) atau membuat domain tiruan (*typosquatting*).
10. *Hijacking*: Pembajakan karya orang lain, seperti pembajakan perangkat lunak (*software piracy*).
11. *Cyber Terrorism*: Aktivitas yang mengancam pemerintah atau warga negara, seperti meretas situs militer atau pemerintah.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, kerangka berpikir penelitian ini dapat disusun dan divisualisasikan secara sederhana sebagai berikut:



Bagan I/1: Kerangka Berpikir Penelitian

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tertentu yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, atau tindakan. Fenomena tersebut dijelaskan secara menyeluruh melalui deskripsi verbal yang mencerminkan kondisi secara faktual. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.⁵⁶ Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggambarkan fakta atau kondisi yang terjadi secara objektif. Namun, penyusunan laporan penelitian ini harus

⁵⁶ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatri Novita, 1 ed. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

dilakukan dengan mempertimbangkan interpretasi yang bersifat ilmiah untuk menghasilkan analisis yang berkualitas dan mendalam.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian terkait, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji⁵⁸ baik dalam bentuk fisik maupun digital.

2. Sumber Data dan Pengumpulannya

Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder.

Sumber primer pada penelitian ini adalah kitab hadis *Şahīh al-Bukhārī* dan *Muslim* serta syarahnya, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Peneliti juga menggunakan berbagai naskah Undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai sumber data primer. Selain data primer, penelitian ini juga melibatkan data sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menghimpun hadis-hadis terkait perlindungan data pribadi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *ma‘ānī al-hadīṣ* yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī untuk menggali maknanya lebih dalam.

⁵⁷ Miza Nina Adlini dkk., “METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA,” *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 976.

⁵⁸ Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 44.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan interpretasi. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan konsep perlindungan data pribadi dari kitab-kitab yang telah ditentukan, yakni hadis-hadis yang membicarakan seputar isu privasi. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *ma‘ānī al-hadīṣ* yang diperkenalkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī. Metode ini diterapkan untuk menggali makna yang terkandung dalam matan hadis secara lebih mendalam. Selanjutnya, hasil pemaknaan hadis tersebut akan dikaitkan dengan konsep perlindungan data pribadi di era digital, khususnya dari berbagai bentuk ancaman kejahatan siber yang ada. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis terkait langkah-langkah perlindungan data pribadi dari ancaman kejahatan siber.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara terstruktur. Bab pertama memaparkan latar belakang penelitian beserta isu akademik yang diangkat, sekaligus menjelaskan tujuan dan signifikansi penelitian. Kajian literatur turut disajikan pada bab ini untuk menyoroti kesenjangan dengan penelitian sebelumnya. Rincian mengenai alur penelitian yang meliputi metode dan tahapan penelitian juga dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap keseluruhan penelitian, sehingga bab pertama berfungsi sebagai pengantar yang sistematis dan terarah.

Bab kedua akan menguraikan perlindungan data pribadi dan fenomena *cybercrime*, dengan fokus pada konsep perlindungan data pribadi dalam perspektif Islam. Pembahasan mencakup konsep dasar perlindungan data pribadi secara umum, jenis, serta kaitannya dengan hukum di Indonesia dan peraturan perundangan yang menyertainya. Di antara undang-undang tersebut adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, pembahasan akan dilanjutkan dengan menjelaskan bagaimana perspektif Islam menekankan pentingnya menjaga privasi dan hak-hak individu.

Bab ketiga akan mengkaji hadis-hadis yang relevan dengan topik perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Pencarian terhadap hadis-hadis tersebut akan dilakukan pada kitab *Şahīh al-Bukhārī* dan *Şahīh Muslim* secara digital menggunakan *software* HaditsSoft versi 4.0.0.0 dengan mengacu pada tema terkait privasi seperti “izin” dan “rahasia.” Penelusuran kemudian dilanjutkan pada kitab konvensional guna memastikan kebenaran terhadap rujukan hadis. Pemaparan hadis ini bertujuan untuk memahami perspektif Islam mengenai privasi, keamanan, dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Hadis-hadis yang dikaji akan dianalisis menggunakan teori *ma‘ānī al-hadīṣ* yang dikembangkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī untuk menelusuri makna dan pesan yang terkandung dalam hadis terkait dengan perlindungan data pribadi. Hadis-hadis yang dianalisis akan disimpulkan untuk memberikan pandangan Islam yang komprehensif terhadap isu privasi dan keamanan data pribadi di era digital.

Bab keempat akan memfokuskan pada analisis hubungan antara makna hadis yang telah dibahas dengan konsep perlindungan data pribadi di era digital dari ancaman tindak kejahatan siber. Analisis ini akan menunjukkan kesesuaian prinsip etika Islam dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam realitas *cybercrime* di era modern, serta bagaimana ajaran Islam dapat menjadi landasan etis dalam menghadapi tantangan keamanan digital.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan-temuan utama dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Saran yang diberikan berfokus pada rekomendasi praktis dan akademis terkait perlindungan data pribadi dan penanggulangan kejahatan siber. Setelah bab ini, akan dicantumkan daftar pustaka yang memuat referensi-referensi penelitian.



BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan, dengan merangkum temuan-temuan utama dalam bentuk kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan. Kesimpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, sementara saran ditujukan kepada berbagai pihak yang relevan, baik untuk pengembangan penelitian, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dan akademis dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirancang sebagai berikut:

1. Secara tekstual, tidak ada hadis yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebab term ini muncul di era modern sebagai suatu upaya perlindungan terhadap privasi data-data individu dari penyalahgunaan identitas. Akan tetapi, berdasarkan pada penelusuran terkait konsep privasi yang erat kaitannya dengan prinsip “izin” dan “rahasia”, peneliti menemukan beberapa hadis yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Melalui analisis terhadap hadis-hadis tersebut, ditemukan bahwa sejumlah prinsip etika dapat diterapkan sebagai

landasan etis dalam upaya perlindungan data pribadi. Hadis-hadis tersebut berjumlah sebanyak 29 hadis sebagaimana yang telah peneliti rangkum dalam tabel berikut:

Kata Kunci	No. Hadis Utama		Hadis Serupa	Jumlah
	Şahīh Bukhārī	Şahīh Muslim		
Izin	6245	2153	Şahīh Bukhārī No. 2062 dan 7353 Şahīh Muslim No. 2153	5
	2455	2045	Şahīh Bukhārī No. 2489, 2490 dan 5446	5
	6241	2156	Şahīh Bukhārī No. 5924 dan 6901	4
	6902	2158	Şahīh Bukhārī No. 6888	3
	6246		Şahīh Bukhārī No. 6452	2
		1726	Şahīh Bukhārī No. 2435	2
		2169	-	1
	2456	2036	Şahīh Bukhārī No. 2081, 5434 dan 5461	5
Rahasia	6289	2482	-	2

Tabel V.1: Rincian Hasil Penelusuran Hadis

- Penelitian ini menegaskan bahwa ajaran hadis memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan kejahatan siber di era modern. Prinsip-prinsip seperti amanah dan tanggung jawab yang diajarkan melalui hadis mampu memberikan landasan etis dalam menjaga privasi dan melindungi data pribadi.

Pemahaman hadis tentang kerahasiaan dan izin mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak individu atas informasi sensitif, yang sejalan dengan kebutuhan perlindungan data dalam konteks digital. Hal lainnya yang perlu ditekankan adalah menghormati privasi dan urusan pribadi orang lain merupakan perintah dari Allah yang tertuang dalam al-Qur'an. Aktivitas ilegal seperti kejahatan siber yang menargetkan data pribadi orang lain untuk dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab merupakan tindakan tercela dan tidak dapat dibenarkan karena sudah jelas dilarang dalam Islam. Pelajaran yang dapat dipetik dari penelitian ini antara lain adalah:

- a. Hadis-hadis tentang izin dan rahasia dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan keamanan data pribadi dari aktivitas *cybercrime* seperti pencurian identitas dan pelanggaran privasi.
- b. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan data pribadi wajib menyediakan layanan dan keamanan yang memadai dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi.
- c. Pemilik data wajib meningkatkan literasi dan pengetahuan terkait keamanan data serta menerapkan sistem keamanan berlapis pada perangkat atau program pribadi, memperbarui sandi/*password* secara berkala dan tidak mengakses *link* atau platform yang diragukan otoritasnya.
- d. Larangan mengusik urusan pribadi orang lain dari pemaparan sebelumnya, berlaku dalam konteks aktivitas *cybercrime*. Ini sekaligus menunjukkan bahwa ajaran Islam melarang tindak kejahatan siber khususnya yang menargetkan data pribadi.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini tidak sepenuhnya menjawab problem terkait ancaman *cybercrime* terhadap keamanan data pribadi. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip ini mampu membantu mengatasi ancaman *cybercrime* serta mampu menciptakan harmoni antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, ajaran hadis tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam membangun kerangka etis untuk menghadapi kejahatan siber.

B. Saran

Setelah diselesaikannya penelitian ini dan diperoleh hasilnya, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa mendatang dapat menggali lebih dalam terkait hubungan antara ajaran-ajaran hadis dengan aspek teknologi yang lebih spesifik, seperti kecerdasan buatan (AI) atau *blockchain*, dalam konteks perlindungan data pribadi. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi agama dan teknologi diharapkan dapat memperluas cakupan dan relevansi penelitian ini atau menemukan fakta yang terabaikan dalam penelitian ini.

2. Untuk Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam merumuskan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Penyusunan kebijakan yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga aspek moral dan spiritual dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap data

pribadi masyarakat. Penyelenggaraan sosialisasi juga menambah dampak positif bagi masyarakat terkait kesadaran membaca peluang terjadinya tindak kejahatan digital.

3. Untuk Masyarakat Khususnya Pemilik Data Pribadi

Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih mampu melindungi informasi pribadi dari ancaman kejahatan siber. Langkah-langkah seperti penggunaan autentikasi dua faktor, pembaruan kata sandi, dan pemahaman terhadap kebijakan privasi platform digital dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan data. Langkah semacam ini perlu diinisiasi dari kesadaran individu agar setidaknya mencegah bertambahnya jumlah korban akibat lemahnya sistem keamanan siber.

4. Untuk Khalayak Umum

Edukasi mengenai pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi harus terus digalakkan melalui berbagai platform media. Kolaborasi antara pihak pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai bahaya kejahatan siber dan cara menghadapinya dengan prinsip etika yang berlandaskan nilai-nilai agama. Oleh karenanya, sosialisasi dan edukasi menjadi bagian yang krusial bagi terlaksananya ekosistem digital yang aman dan ramah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. “METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA.” *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Ālī bin Muḥammad bin Ḥajar. *Taqrīb al-Tahzīb*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000.
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin dan Team Azzam. Jilid 33. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003.
- _____. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin dan Team Azzam. Jilid 30. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003.
- _____. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin dan Team Azzam. Jilid 13. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003.
- _____. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin dan Team Azzam. Jilid 14. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cetakan 1. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Damsyiqī, Ibn Ḥamzah al-Ḥusainī al-Ḥanafī. *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*. Diterjemahkan oleh Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jilid 3. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- _____. *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*. Diterjemahkan oleh Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jilid 1. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Al-Nawawī, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Agus Ma’mun, Suharlan, dan Suratman. Jilid 11. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- _____. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Agus Ma’mun, Suharlan, dan Suratman. Jilid 10. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- _____. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Agus Ma’mun, Suharlan, dan Suratman. Jilid 8. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- _____. *Syarah Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Agus Ma’mun, Suharlan, dan Suratman. Jilid 9. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. 1 ed. Bandung: Karisma, 1993.
- Amiruddin. “AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar).” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 4 (2021): 833–850.

- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22.
- Ayu, Ananthia, Titis Anindyajati, dan Abdul Ghoffar. *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI*. Jakarta, 2019.
- Azahra, Alifya Putri, Angelica Clara Anaztasia Simanjuntak, Edy Sahputra Tarigan, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisa Kepada Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 34–47.
- Burhanuddin. "Konsep Teritori dan Privasi sebagai Landasan Perancangan dalam Islam." *Jurnal Ruang* 2, no. September (2010): 1–7.
- Butarbutar, Russel. "Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2, no. 2 (2023).
- Chintia, Ervina, Rofiqoh Nadiah, Humayyun Nabila Ramadhani, Zulfikar Fahmi Haedar, Adam Febriansyah, dan Nur Aini Rakhmawati. "Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya." *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 2, no. 2 (2019): 65.
- Choiroh, Wahyuni Nuryatul, dan Munawir. "Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf al-Qaradhwai: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik." *Al-Qudwah Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2023): 61–74.
- Dewi Rosadi, Sinta, dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. "Database Peraturan." *JDIH BPK*. Diakses November 22, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022/>.
- Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setiani. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
- Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis." *Refleksi* 16, no. 1 (2017): 83–104.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Yuliatri Novita. 1 ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fikri, Khairul, dan Umi Wasilatul Firdausiyah. "Privasi Dalam Dunia Digital (Analisis QS. An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na-Cum-

- Maghza).” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 2 (2021): 198–222.
- Firdaus, Indriana. “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23–31.
- Ghfari, Muhammad Irham, Adha Saputra, dan Taufik CH. “Perspektif Amanah Dalam Al-Qur'an” 2, no. 2 (2020): 143–160.
- Ghiffari, Muhammad Novrizal, Atika Nurliana, dan Girinoto. “Analisis Pola Penyebaran Informasi Insiden Kebocoran Data Melalui Pendekatan Social Network Analysis (SNA).” *Info Kripto* 17, no. 1 (2023): 1–6.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, dan Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426.
- Hapsari, Rian Dwi, dan Kuncoro Galih Pambayun. “ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis.” *Jurnal Konstituen* 5, no. 1 (2023): 1–17.
- Hardiono, Hardiono. “Sumber Etika Dalam Islam.” *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 26–36.
- Karo, Rizky P.P. Karo, dan Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. 1 ed. Bandung: Nusa Media, 2020.
- KEMDIKBUD. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) IV Daring.” *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Diakses Desember 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>.
- _____. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) IV Daring.” *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Diakses Desember 25, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rahasia>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Andy Usmina Wijaya. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 19–32.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. “Qur'an Kemenag.” Last modified 2022. Diakses November 28, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=27&to=27>.
- _____. “Qur'an Kemenag.” Last modified 2022. Diakses Desember 19, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=3&to=3>.
- _____. “Qur'an Kemenag.” Last modified 2022. Diakses Januari 23, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=12>.
- _____. “Qur'an Kemenag.” Last modified 2022. Diakses Desember 13, 2024.

- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=27&to=27>.
- _____. “Qur’ān Kemenag.” Last modified 2022. Diakses Desember 13, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=159&to=159>.
- _____. “Qur’ān Kemenag.” Last modified 2022. Diakses Desember 29, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=72&to=72>.
- Ma’rūf, Basysyār ‘Awwād, dan Syu‘aib Al-Arnā’ūt. *Tahrīr Taqrīb al-Tahzīb*. Juz 3. Beirut: Al-Resalah, 1997.
- _____. *Tahrīr Taqrīb al-Tahzīb*. Juz 2. Beirut: Al-Resalah, 1997.
- _____. *Tahrīr Taqrīb al-Tahzīb*. Juz 4. Beirut: Al-Resalah, 1997.
- _____. *Tahrīr Taqrīb al-Tahzīb*. Juz 1. Beirut: Al-Resalah, 1997.
- Madani, Mohammad Islmail Memon. *Hijab : The Islamic Commandments of Hijab*. Diterjemahkan oleh Mohammad Sadiq. 2 ed. New York: Madania Publications, 2011.
- Marzuki. “Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.” *Humanika* 6, no. 1 (2006): 26–38.
- Mudjiyanto, Bambang, Launa, dan Aska Leonardi. “Cybercrime, Perlindungan Data Warga Negara, dan Integritas Pemilu.” *Jurnal Oratio Directa* 5, no. 2 (2024): 1058–1085.
- Muslim, Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajjāj bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cetakan 2. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Palinggi, Sandryones, Srivan Palelleng, dan Lutma Ranta Allolingga. “Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber Dengan Pola Interaksi Sosio Engineering Pada Periode Akhir Era Society 4.0 Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 145–163.
- Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/112816/PP Nomor 71 Tahun 2019.pdf>.
- _____. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Indonesia, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/117172/PP Nomor 80 Tahun 2019.pdf>.
- _____. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/35329/PP Nomor 82 Tahun 2012.pdf>.
- _____. *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf>.
- _____. *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas*

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* Indonesia, 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Download/26676/UU_Nomor_19_Tahun_2016.pdf.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.* Indonesia, 2013. https://peraturan.bpk.go.id/Download/28348/UU_Nomor_24_Tahun_2013.pdf.
- . *Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.* Indonesia, 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf.
- . *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen.* Indonesia, 1945. https://peraturan.bpk.go.id/Download/92288/UUD45_SatuNaskah.pdf.
- Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, dan Amos Arthacenses. “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10–16.
- Piliang, Yasraf Amir. “Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial.” *Jurnal Sosioteknologi* 27, no. 11 (2012): 143–156. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1529>.
- Pramono, Yuni Setyo. “Konsep Tentang Home dan Identitas Arsitektur Hunian.” *Spectra VI*, no. 11 (2008): 1–7.
- Rahardja, Untung, Valent Setiatmi, dan Dhita Rukmianti. “Global Password for Ease of Use, Control dan Security.” *CCIT (Creative Communication and Innovative Technology)* 3, no. 3 (2010): 283–299.
- Ramadoni, Sofwan Rizko, Reza Pramasta Gegana, dan Kalen Sanata. “Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 41–58.
- Raodia. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime).” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 230–239.
- Sari, Milya, dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Sari, Utin Indah Permata. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia.” *Mimbar Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–19.
- Setiawan, Hezkiel Bram, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data.” *Jurnal*

- Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 976–982.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 9. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 14. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 13. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Cyber Law. Cakra*. 1 ed. Bandung: Cakra, 2020.
- . “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38–52.
- Soediro, Soediro. “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Komunikasi Islam.” *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 95–112.
- Soesanto, Edy, Achmad Romadhon, Bima Dwi Mardika, dan Moch Fahmi Setiawan. “Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File.” *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 186.
- Subandi, Kotim, Victor Ilyas Sugara, dan Adriana Sari Aryani. “Peningkatan Keamanan pada Simple Network Time Protocol (SNTP) untuk Mendeteksi Cybercrime di dalam Aktivitas Jaringan.” *Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi* 5 (2023): 93–100.
- Sulaimān ibn al-Asy‘ās al-Sijistānī, Abī Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 7. Beirut: Al-Resalah Al-‘Alamiyyah, 2009.
- . *Sunan Abī Dāwud*. Juz 4. Beirut: Al-Resalah Al-‘Alamiyyah, 2009.
- . *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Diterjemahkan oleh Bey Arifin. Jilid 5. Semarang: Asy Syifa, 1992.
- . *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Diterjemahkan oleh Bey Arifin. Jilid 3. Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Syahid, Ahmad. “Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi.” *Rausyah Fikr* 16, no. 1 (2020): 163–187.
- Syailendra, Moody Rizqy, Gunardi Lie, dan Ahmad Sudiro. “Personal Data Protection Law in Indonesia: Challenges and Opportunities.” *Indonesia Law Review* 14, no. 2 (2024): 56–72.
- Tahir, Atique. “Privacy in Islam, a Sacred Human Right.” *Al-Basirah (Pakistan)* 1, no. 2 (2012): 17–27.
- The ASEAN Secretariat. *ASEAN Framework on Personal Data Protection*.

ASEAN, 2012.

Wahyuningsih, Sri. "KONSEP ETIKA DALAM ISLAM." *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 1–9.

Wijoyo, Hadion, Beno Jange, Agung Putra Andira, Roni Chandra, dan Fery Wongso. *Cyber crime*. Diedit oleh Wira Jaya Hartono. 1 ed. Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* 1, no. 1 (2019): 147–154.

Zaman, Akbari Amarul, Jumadi Anwar, dan Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 2 (2021): 146–157.

